



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 19 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN, TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN
KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya *penataan perumahan, tata ruang dan pengawasan bangunan kota* sangat penting untuk menjadi perhatian pemerintah kota dalam perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengaturan dan pengawasannya;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
6. Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan adalah Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru.
10. Sub Bagian/Seksi adalah Sub Bagian/Seksi pada Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru.

Pasal 3

Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian bangunan perumahan;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang;
 - e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan;
 - f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan;
 - g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan;
- (3) Susunan organisasi Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan terdiri dari:
 - a. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Perumahan, terdiri dari:
 1. Seksi Penataan Bangunan;
 2. Seksi Penataan Perumahan.
 - c. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 1. Seksi Survey dan Pemetaan;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Evaluasi Tata Ruang.
 - d. Bidang Pengawasan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan Bangunan dan Tata Ruang
 2. Seksi Penertiban Bangunan.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Tata Ruang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) di atas, kepada Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan Jabatan Struktural di tingkat bawahnya serta jabatan fungsional, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi perangkat daerah dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- (2) Peraturan Daerah ini diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA BANJARBARU,


M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,


H. SYAHRANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 19

